



ATURAN PEMASANGAN APK DI BUMI MATARAM

Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dimulai pada Selasa (28/11). Sejumlah aturan sudah ditetapkan, termasuk pemasangan alat peraga kampanye.



Larangan Pemasangan APK

Fasilitas Umum

- ❌ Lembaga pendidikan
- ❌ Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan
- ❌ Tempat ibadah
- ❌ Terminal
- ❌ Pasar
- ❌ Taman

Kota Jogja

- ❌ Kawasan Sumbu Filosofi
- ❌ Kawasan Plengkung Gading
- ❌ Jalan Sudirman
- ❌ Plengkung Wijilan
- ❌ Jalan Diponegoro
- ❌ Kawasan Pemandian Taman Sari
- ❌ Jalan Margomulyo
- ❌ Kompleks Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
- ❌ Jalan Malioboro

Kabupaten Sleman

- ❌ Gor Klebengan
- ❌ Lapangan Sendangadi
- ❌ Gor Pangukan
- ❌ Lapangan Denggung
- ❌ Stadion Tridadi
- ❌ Lapangan Lumbungrejo
- ❌ Lapangan Pemkab Sleman
- ❌ Lapangan Maguwoharjo

Kabupaten Bantul

- ❌ Jalan Jenderal Sudirman
- ❌ Ring Road Selatan
- ❌ Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo
- ❌ Stadion Sultan Agung
- ❌ Lingkungan pasar
- ❌ Kantor pemerintahan
- ❌ Lingkungan Paseban
- ❌ Sarana pelayanan kesehatan

► PEMILU 2024

Aturan Kampanye Harus Ditaati

Yosef Leon, Jumali, & Triyo Handoko
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Kampanye Pemilu 2024 akan dimulai Selasa (28/11) besok sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. KPU meminta seluruh peserta untuk menaati aturan kampanye demi pemilihan yang berkualitas.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi, menyebut dalam PKPU No. 15/2023 Pasal 26 terdapat sejumlah metode yang diperbolehkan untuk dijalankan oleh peserta pemilu, salah satunya yakni pertemuan terbatas yang sudah bisa dimulai besok.

Pada kampanye ini peserta maksimal yang diperbolehkan hanya di angka 1.000 orang untuk pertemuan level kabupaten/kota, 2.000 orang pertemuan level provinsi, dan 3.000 orang pertemuan level nasional. "Soal alat peraga kampanye [APK], ada beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh peserta dengan tetap mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota. Tidak boleh dipasang di tempat ibadah, fasilitas pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan," kata dia, Sabtu (25/11).

Aturan Kampanye...

Shidqi menambahkan peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial dengan jumlah akun paling banyak 20 untuk setiap jenis platform.

"Jadi di Facebook 20, Instagram 20 dan platform lainnya juga segitu," katanya.

Semua akun media sosial peserta pemilu tersebut wajib didaftarkan ke KPU paling lambat tiga hari sebelum dimulainya masa kampanye.

Dia memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kampanye akan dicermati betul oleh penyelenggara Pemilu agar senantiasa berjalan dengan aman dan damai.

Sementara, partai politik dan peserta pemilu baru diperbolehkan kampanye di media dan rapat umum pada 21 Januari-10 Februari 2024 atau 20 hari terakhir masa kampanye.

Seluruh pelaksanaan tahapan kampanye baik untuk metode dan jadwalnya sudah diatur dalam Peraturan KPU No. 15/2023 dan Peraturan KPU No. 20/2023 tentang Kampanye Pemilu. Kedua aturan itu sudah dibagikan serta disosialisasikan kepada partai dan peserta Pemilu 2024.

Pemasangan APK

Ketua KPU Bantul, Joko Santosa, mengatakan telah mengundang parpol dan peserta pemilu untuk mengkoordinasikan ketentuan kampanye.

"Kewajiban yang harus dipenuhi parpol, yaitu harus mendaftarkan pelaksana kampanye, tim dan petugas kampanye kepada KPU. Batas akhir pendaftaran 25 November," ujarnya.

Hal ini juga berlaku bagi peserta pemilu perseorangan, seperti calon anggota DPD. Para peserta pemilu yang hendak mengadakan tatap muka dan pertemuan terbatas

diwajibkan memberitahukan kegiatan tersebut kepada pihak kepolisian.

Jadwal tatap muka dan pertemuan terbatas tidak perlu didaftarkan ke KPU dan tidak diberlakukan zonasi. Zonasi baru diterapkan untuk agenda rapat umum.

"Zonasi kampanye untuk rapat umum. Baru diatur 21 Januari 2024," katanya.

Kemudian untuk pemasangan APK, KPU Bantul telah mengatur tata cara pemasangannya melalui Surat Keputusan KPU Bantul No. 131/2023 tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilu 2025 Kabupaten Bantul.

"Ada titik lokasi yang memang dikecualikan dipasang APK. Kayak di perempatan, APILL, pohon. Kami imbau masa kampanye betul-betul dimanfaatkan sesuai regulasi," ungkapnya.

Beberapa tempat yang dilarang pemasangan APK diantaranya di lingkungan pendidikan, jalan protokol seperti Jalan Jendral Sudirman dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, lingkungan pasar, lingkungan Paseban, Ring Road selatan, Stadion Sultan Agung, kantor pemerintahan, sarana pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Kerawanan Pemilu

Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, mengatakan lembaganya sudah berkoordinasi dengan parpol lewat para pengurus dan calon DPD terkait soal aturan main dalam kampanye.

"Berdasarkan pengalaman selama ini, masyarakat yang melaporkan pelanggaran masih sangat sedikit," jelasnya.

Komisioner Bawaslu Jogja, Jantan Putra Bangsa, menjelaskan Ngampilan menjadi daerah rawan Pemilu lantaran terdapat rivalitas dua ormas.

"Belum kampanye saja beberapa waktu lalu terjadi

sengketa bendera di Ngampilan," katanya.

Jantan menyebut lembaganya akan memantau intens daerah rawan tersebut. "Kami sudah koordinasi dengan berbagai pihak agar gesekan itu tidak terjadi dengan memberikan kanal-kanal penangan yang ada," jelasnya.

Selain Ngampilan, wilayah lain yang jadi sorotan Bawaslu Jogja adalah wilayah Taman Siswa.

"Di Taman Siswa karena persaingan antarkandidat cukup tinggi, kekuatan yang ada hampir merata sehingga jadi perhatian juga. Terutama perebutan wilayah kampanye ini, kalau dilihat beragam APS ada di sana," ujarnya.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan ada sejumlah kapanewon yang rawan saat digelar kampanye terbuka antara lain di Gamping, Mlati, Moyudan, Turi, Tempel, dan Kalasan.

"Di kapanewon itu tahun lalu rawan terjadi penyebaran hoaks, politik uang dan bentrokan antarpemdukung. Untuk itu kami waspada hal tersebut dengan memaksimalkan pengawasan dan koordinasi dengan sejumlah stakeholder yang ada," ucap Arjuna.

Arjuna menyebutkan pada Pemilu 2019 dan Pilkada Sleman, banyak caleg dan partai tidak memberikan keterangan atau pemberitahuan kepada Bawaslu dan kepolisian.

"Padahal ini penting untuk menjaga kondusivitas dan mencegah adanya bentrokan antarpemdukung," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga terus mengawasi media sosial milik caleg maupun partai politik. Ia berharap agar tidak ada penyebaran hoaks dan hal yang berbau SARA.

"Kami akan optimalkan pengawasan ini," ungkapnya.

(Lugas Subarkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005